

Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama

The Sociological Impact of Children from the Results of Interfaith Marriage

Azmy Ali Muchtar^{1*}

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author. Email: azmyali93@gmail.com

Paper

Received
28-04-2023
Revised
18-08-2023
Approved
31-08-2023

Abstrak

Perjalanan panjang Undang-Undang perkawinan turut diiringi beberapa permasalahan, terutama dalam hal konflik antara hukum Islam dan hukum negara pada saat itu seperti diperbolehkannya pernikahan beda agama, umat Islam diwajibkan untuk monogami, dan sebagainya. Pelaksanaan perkawinan beda agama memiliki dampak besar dan berimbas terhadap anak yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sinkronisasi antara hukum Islam dengan hukum negara dalam UU perkawinan dan dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merepresentasikan hukum Islam dan hukum positif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, hal tersebut juga diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 yang melarang perkawinan beda agama. Adapun dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama yaitu anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak tidak legal. Berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa orang Islam tidak sah serta haram hukumnya menikah dengan orang selain Islam atau beda agama. Sehingga jika terjadi perkawinan tersebut maka perkawinannya dapat dikatakan tidak legal atau batal, dampak lainnya ialah anak tersebut akan mengalami permasalahan dengan warisan dari kedua orangtuanya.

Kata Kunci

Dampak Sosiologis; Perkawinan Beda Agama; Sinkronisasi.

Abstract

The long journey of the Marriage Law also experienced several problems, especially in terms of conflicts between Islamic law and state law at that time such as the permissibility of interfaith marriage, Muslims being required to be monogamous, etc. The implementation of interfaith marriages has a big impact and impacts on the children produced. This study aims to describe the synchronization between Islamic law and positive law or current state law regarding interfaith marriage contained in the laws and regulations concerning interfaith marriage in Indonesia. This research is included in the category of normative legal research. The findings in this study are there is a synchronization between Islamic law and positive law because Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which represents Islamic law and positive law states that interfaith marriages are prohibited, this is also strengthened by PP No. 9 of 1975 and Presidential Instruction No. 9 of 1991 which prohibits interfaith marriages. The sociological impact of children from interfaith marriages is that the child can be said to be an illegitimate child. This is based on the provisions of the MUI Fatwa (Indonesian Ulema Council) which explains that it is illegal for Muslims to marry someone other than Islam or of a different religion. So if the marriage occurs, the marriage can be said to be illegal or canceled. Another impact is that the child will experience problems with the inheritance from both parents.

Keywords

Interfaith Marriage; Sociological Impact; Synchronization.



1. Pendahuluan

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, percobaan untuk mengatur perkawinan yang berlangsung di masyarakat telah dicoba oleh pemerintah kolonial belanda, yang faktanya bertentangan dengan mayoritas masyarakat muslim yang ada di Indonesia, sebagai masyarakat yang berkedudukan mayoritas, pada tahun 1937 Pemerintah kolonial Belanda telah menerapkan UU tentang perkawinan yang mana mewajibkan masyarakat muslim yang beragama Islam untuk melakukan monogami dan melarang para suami untuk menceraikan istrinya tanpa musyawarah mufakat antara keduanya dan bersedia untuk mencatatkan pernikahannya. Undang-undang tersebut menimbulkan komentar dan protes keras dari golongan masyarakat Islam pada masa tersebut, sehingga Undang-undang tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Adapun pemerintah kolonial belanda bukan hanya memberlakukan UU tentang perkawinan di atas dalam masa penjajahannya di Indonesia, melainkan memberlakukan juga perundangan lain yang berkaitan dengan perkawinan yang bersifat campuran, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR), dalam UU No.279 Tahun 1904. Perkawinan campuran yang dimaksud pada UU No.279 Tahun 1904 Pasal 1 ialah perkawinan yang berlangsung santar sesama masyarakat yang menetap di Indonesia, masyarakat haruslah patuh kepada hukum yang dinilai berlainan. Maksud dari hukum yang berlainan ialah suatu hukum adat yang banyak jumlah dan ragamnya. Sejarah pertemuan secara langsung antara Kristen dan Islam di Indonesia, pada Pasal 7 Ayat 2 dalam undang-undang tersebut, disebutkan juga bahwa agama dan bangsa suatu masyarakat yang berbeda-beda tidak menjadi suatu hal yang dapat membatalkan perkawinan.^[1] Pada beberapa tahun kedepannya, mulai banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama karena dianggap sah berdasarkan undang-undang perkawinan.

Setelah adanya pertentangan dari umat Islam di Indonesia, Pemerintah kolonial belanda di Tahun 1933 menerapkan UU tentang perkawinan untuk masyarakat beragama Kristen akan tetapi mereka pribumi yang disebut juga sebagai HOCl (*Huwelijkes Ordonnantie Christen Indonesiers*) dan setelah meraih kemerdekaan pemerintahan Indonesia tetap menerapkan UU tentang perkawinan tersebut.^[2]

Pada tahun-tahun berikutnya, perjalanan untuk mengesahkan UU tentang Perkawinan terasa semakin sulit dikarenakan hadirnya peran Departemen Agama yang selalu berusaha untuk mengajukan UU tentang Perkawinan berasaskan Islam. Namun upaya tersebut selalu bersebelahan dengan beberapa pihak nasionalis yang sekuler.^[1] Kontroversi dan tarik-menarik UU tentang Perkawinan di Indonesia kembali ramai dibahas setelah adanya pengajuan judicial review UU tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi^[3] karena masih terdapat hal yang sangat krusial dalam pembahasan UU Perkawinan saat itu yaitu perihal perkawinan beda agama yang ingin dilegalkan. Sampai pada akhirnya disahkanlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) yang dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".^[4] Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.^[5]

Perkawinan beda agama sampai saat ini masih berlangsung dan menjadi suatu realitas kehidupan masyarakat. Perkawinan antar agama tidak diharapkan terjadi, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kenyataan perkawinan antar agama masih terus terjadi dan akan terulang Kembali secara terus-menerus dikarenakan interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang agamanya pluralis atau beragam. Contohnya sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di kalangan

masyarakat, seperti perkawinan antara artis Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Ari Siharsale dengan Nia Zulkarnaen, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, Mikha Tambayong dan Deva Mahendra, Sarah Sechan dan Neil G Furuno dan masih banyak lagi^[6], yang beberapa diantaranya telah bercerai. Adapun dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.^[7]

Jika pemerintah atau negara secara tegas melarang perkawinan beda agama dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya maka perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seharusnya tidak terjadi. Sikap ambivalensi pemerintah terkait perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek apabila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, perkawinan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan pemerintah mengakui secara sah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Penafsiran resmi UU Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Meskipun tidak terdapat satu Pasal pun yang secara jelas dan gamblang melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama.

Perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional Indonesia bukanlah perkawinan beda agama karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran.^[8] Hal ini amat sangat disayangkan karena bilamana beda penafsiran maka hukum perkawinan beda agama akan dianggap legal. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran tentang kebolehan atau tidaknya perkawinan beda agama sampai pada penafsiran Mahkamah Agung. Peneliti memahami bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang agama keduanya berbeda, akan tetapi masing-masing calon mempelai tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Saat Undang-Undang Perkawinan baru diberlakukan adanya permasalahan kepastian dimana perkawinan beda agama akan dicatatkan, karena belum ada kepastian hukumnya terkait perkawinan beda agama. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan oleh Putusan PN Jakpus yang mengabulkan permohonan nikah beda agama yang mana hal tersebut juga bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan fatwa tentang larangan pernikahan beda agama. Dalam fatwa MUI pada Juli 2005 yang ditandatangani K.H. Ma'ruf Amin menyebutkan pernikahan beda agama di Indonesia adalah tidak sah dan haram hukumnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaidah Nur Rosyidah (2013) terkait sinkronisasi secara horizontal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia.^[9] Fokus kajian penelitian tersebut terletak pada sinkronisasi secara horizontal terkait dengan UU tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian ini yang bertujuan untuk menggambarkan sinkronisasi antara hukum Islam dengan hukum positif terhadap perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan mengkaji dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama yang dikaitkan dengan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan sumber data yang berasal dari data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan yang dilakukan terhadap pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini digunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama^[10], yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga di dalam penelitiannya tidak diperlukan rumusan hipotesis^[11], deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang mencoba untuk menginterpretasikan hubungan atau kondisi yang ada, proses yang berlangsung, pendapat yang tumbuh, kecenderungan yang berkembang atau akibat yang terjadi.^[12] Dalam kajian pustaka, terdapat teori-teori pengetahuan yang bersifat umum yang berkaitan dengan rumusan permasalahan.^[13] Dengan kata lain, dalam artikel ini digunakan teori yang telah disatukan lalu dilakukan pembuktian dengan menelusuri suatu fakta yang terjadi.^[14] Teknik analisa data dilakukan melalui sinkronisasi antara hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan beda agama.

3. Pembahasan

3.1 Sejarah Pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia

Proses pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang. Sejarah pembentukannya dapat dilihat melalui beberapa fase.

1) Pra-Kemerdekaan

Ketika belanda menjajah Indonesia, pemerintah kolonial belanda melakukan berbagai macam cara untuk mengatur perkawinan di kalangan masyarakat pribumi, Adapun cara tersebut nyatanya sbersinggungan sevara langsung dengan umat Islam di Indonesia. Pada tahun 1937, Pemerintah kolonial Belanda menyajikan undang-undang tentang perkawinan yang mana mewajibkan umat Islam untuk bersedia dicatatkan pernikahannya secara resmi dan mewajibkan umat islam untuk bermonogami serta melarang suami untuk menceraikan istrinya secara semena-mena atau sepihak. Dari hal itu timbul banyak perdebatan yang pada akhirnya Undang-Undang Perkawinan itu pun dibatalkan. Di lain sisi, semenjak tahun 1933, berdasarkan sejarahnya pemerintah kolonial belanda sering kali memberlakukan UU tentang Perkawinan untuk masyarakat atau pribumi beragama Kristen yang disebut HOCI (*Huwelijkes Ordonantie Christen Indonesiers*) dan undang-undang tersebut pada sejarahnya tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia pada zaman presiden soekarno setelah kemerdekaan Indonesia.^[2]

2) Pasca Kemerdekaan

Pada tahun 1950, Komite Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat NTR yang dipimpin oleh seorang nasionalis kebangsaan Bernama Teuku M. Hasan dibentuk oleh Wahid Hasyim selaku Menteri Agama pada saat itu. Adapun anggota dari komite tersebut berasal dari beberapa anggota yang muslim, sebagian lagi pemeluk katolik, Protestan dan juga beberapa aktivis dari kalangan Perempuan.^[2] Di tahun 1954, komite NTR tersebut sebenarnya telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan untuk Peraturan Umum pada tahun 1952 dan satu lagi Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam. Akan tetapi rancangan tersebut tidak sempat diterapkan atau diberlakukan di Indonesia dikarenakan beberapa pihak menilai bahwa undang-undang tersebut merupakan pandangan pribadi dari Menteri agama saat itu dan dianggap tidak memuaskan publik.^[2] Dari kejadian itu Menteri Agama pada akhirnya

menerapkan UU No. 22 Tahun 1946 sehingga dikukuhkan menjadi UU No. 35 Tahun 1954.

Beberapa orang pada tahun 1958 kembali mengajukan RUU tentang perkawinan ke parlemen. Pada saat itu Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Islam berhadapan langsung atau bersaing dengan Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan baru yang mana mencakup seluruh warga negara tanpa memperhatikan atau tanpa berasaskan agama tertentu. Rancangan undang-undang baru tersebut dinamakan rancangan undang-undang Ny.Sumari'. undang-undang tersebut dinamakan demikian karena pengajuan Rancangan undang-undang itu dipimpin langsung oleh Ny.Sumari dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Kejadian itulah yang menjadi ajang persaingan antara Rancangan undang-undang Ny Sumari dengan Rancangan undang-undang tentang perkawinan Islam tahun 1954 (yang pada saat itu sudah direvisi). Pada awal tahun 1959 ini pembahasan terkait kedua RUU Perkawinan tersebut berlangsung secara intens dan sengit di Parlemen.^[2]

3) Rezim Orde Baru

Memasuki era orde baru, umat muslim di Indonesia tidak terlepas dari tekanan politik dan segala gejolakannya. Presiden Suharto sebagai pemimpin era orde baru memiliki banyak tugas lainnya setelah beliau slesai melibas golongan kiri yang berlawanan dengan rezim beliau, salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pak Suharto ialah permasalahan agama Islam dan umatnya. Pada saat itu segala macam Gerakan politik yang berasal dari umat Muslim di Indonesia di perangi oleh Pemerintahan Suharto. Salah satunya ialah pemerintahan Suharto melarang dan tidak menyetujui berdirinya partai-partai Islam seperti halnya pendirian Partai Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang didirikan oleh M. Hatta pada tahun 1966, dan rehabilitasi Masyumi pun tidak berjalan dengan baik karena mendapat pertentangan dari pemerintahan Suharto. Pemerintahan Suharto juga kedatangan ikut campur tangan dalam permasalahan internal partai Masyumi yang mana pemerintah pada saat itu tidak menyetujui bilamana Moh Roem diangkat sebagai ketua partai Masyumi. Kemudian kedatangan juga bahwa pada era tersebut Ali Murtopo kembali memakzulkan kepemimpinan Parmusi saat itu yaitu Djarnawi Hadikusumo (ketua) dan Lukman Harun sebagai (Sekretaris) dan menunjuk Djaelani Naro dan Imran Kadir sebagai ketua baru. Partai nahdatul ulama pun tidak terkecuali mendapatkan tekanan dari pemerintahan Suharto.^[2]

Pihak Katolik pada saat itu kedatangan berdekatan dengan Ali Moertopo dan Surjono Umardani yang merupakan orang yang berpengaruh di kalangan Suharto. Kedekatan mereka Nampak dalam hal politik.^[15]

Maka berangkat dari kejadian tersebut, tidak mengherankan apabila perebutan pengukuhan UU tentang Perkawinan ikut menjadi suatu pembahasan yang dipenuhi dengan perdebatan yang kompleks dan sengit. Sehingga pada saat berakhirnya era presiden Sukarno, Indonesia tidak memiliki UU tentang perkawinan yang telah disahkan oleh parlemen. Pada tgl 22 Mei 1968, Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa RUU tentang Pernikahan bagi umat Islam akan segera dimulai pembahasannya oleh DPRGR dalam waktu dekat.^[2]

Pihak yang mendukung sekularisasi UU Perkawinan yang mana dimotori oleh Harry Tjan Silalahi dari Partai Katolik menentang UU perkawinan yang diajukan oleh Departemen Agama yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan sengit antara kedua belah pihak. Penolakan terhadap rancangan undang-undang perkawinan Islam dikarenakan RUU tersebut masih berasaskan pada piagam Jakarta. Pada Memorandum Tahun 1969 di tgl 1 Februari, Harry Tjan dan partainya menyatakan dengan keras bahwa mereka menolak RUU tersebut, dikarenakan apabila mereka menerima RUU tersebut, maka RUU tersebut tanpa disadari akan menggantikan Pancasila dengan piagam Jakarta atau agama. Pernyataan tersebut tentunya memunculkan protes dan jawaban keras dari umat muslim di Indonesia.^[2]

4) Kontroversi Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1974

Kontroversi besar melalui rancangan undang-undang tentang Perkawinan pada tahun 1973 akhirnya muncul diakibatkan oleh kejadian besar yang telah di ceritakan di atas. Pada tahun 1973 di bulan Juli, Presiden Suharto, memaparkan rancangan undang-undang tentang perkawinan dengan meniadakan rancangan undang-undang tentang perkawinan yang sebelumnya di tahun 1967 dan 1968. Rancangan undang-undang baru tersebut langsung menimbulkan gejolak yang sangat besar di kalangan umat Islam. Ada banyak dugaan yang berkembang seputar siapa saja pihak yang ada dibalik rancangan undang-undang ini. Kedekatan CSIS dengan Ali Murtopo dianggap sebagai factor kuat hal tersebut terjadi.^[1]

Beberapa poin yang memunculkan permasalahan dalam rancangan undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi; “Perkawinan baru dianggap sah bilamana dilakukan didepan penghulu yang sebelumnya disebut sebagai pegawai yang bertugas mencatatkan perkawinan, perkawinan dicatatkan ke dalam daftar pencatat perkawinan dan dilaksanakan menurut UU ini dan/atau kesepakatan hukum perkawinan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan undang-undang.” Pasal tersebut tidak disetujui oleh umat Islam dikarenakan kesakralan dan dianggap sahnya suatu perkawinan bukan hanya bergantung atau berdasar kepada pegawai pemerintah saja.^[1] Pasal lain yang mengundang penolakan adalah Pasal 11 ayat 2, yang berbunyi: “Suku bangsa, kebangsaan, negara asal, tempat asal, kepercayaan/ agama dan keturunan yang berbeda tidakmenjadi penghambat bagi kedua pasangan untuk melangsungkan pernikahan”.

Pasal tersebut dinilai sebagai pelegalan nikah beda agama dan dinilai juga sebagai suatu cara untuk memurtadkan umat islam. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh umat Islam untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait hal tersebut, dimulai dengan pemberian surat teguran dan protes kepada pemerintah sampai kepada beberapa aksi demonstrasi yang menyebar hingga ke daerah-daerah lainnya. Pada tanggal 27 September 1973, protes terkait undang-undang mencapai puncaknya ketika Mukti Ali selaku Menteri Agama pada saat itu memberikan jawaban atas pandangan umum beberapa fraksi-fraksi yang ada di DPR atas RUU tersebut. Ketika ia selesai berpidato, skumpulan mahasiswa Muslim memegang spanduk-spanduk protes yang bertuliskan ‘rancangan undang-undang tentang perkawinan merupakan konsep kafir’ serta ‘rancangan undang-undang tentang perkawinan merupakan hal yang tidak bermoral’ dan bersuara dengan lantang menolak UU tersebut. Dan terdengar juga suara tangisan sambil berteriak “Allahu Akbar”. Dengan situasi dan kondisi yang tidak kondusif, maka Menteri Agama dan para anggota DPR pada saat itu meninggalkan ruangan sidang. Setelah itu hadir sekitar 500-an mahasiswa yang berusaha untuk menduduki ruangan tersebut.^[1]

Aksi protes dan kecaman terhadap RUU Perkawinan ini juga datang dari para ulama terkemuka di Indonesia, yang mana salah satunya ialah datang dari Buya Hamka, Buya Hamka menjelaskan secara gamblang kelemahan umat islam pada saat itu.

Ketika golongan lainnya melihat ke arah kulait luar, Adapun kaum muslim berada dalam kondisi lemah, dapat diatur-atur, disaat itulah dimunculkan oleh sekelompok orang suatu RUU Perkawinan yang pada azas, pokok dan prinsipnya merupakan suatu jalan pemaksaan bagi kaum muslimin untuk meninggalkan syariat agama Islam tentang perkawinan agar nantinya digantikan dengan Undang-undang lain yang tidak berpondasikan ajaran islam, Bilamana RUU semacam itu disetujui oleh beberapa orang yang berada di DPR, makahal hal tersebut semata-mata dikarenakan berdasar dan bersandar pada pungutan suara sah, kegagahan kaum mayoritas, senantiasa kami peringatkan, kaum muslimin tidak akan memberontak, karena kaum muslimin dianggap

lemah pada saat itu. Tetapi demi kesadaran beragama, undang-undang tersebut tidaklah akan dijalankan. Para ulama akan bergerak dan mengeluarkan fatwa haram terkait undang-undang tersebut yang mana tidak berdasarkan pada hukum Islam. Kaum muslimin yang mengakui dan menerapkan undang-undang tersebut dalam keyakinannya terkait UU perkawinan yang sah sebagai pengganti peraturan syariat Islam tentang perkawinan, maka orang tersebut kafir karena ia mengakui adanya peraturan yang lebih sempurna dibandingkan peraturan Allah dan Rasulnya.

Pernyataan Buya Hamka sangatlah tepat. Kedudukan umat Islam pada saat itu memang sangat lemah. Kaum muslimin di luar parlemen pun acap kali menghadapi berbagai macam kesulitan dalam menjalankan dakwah. Di dalam parlemen, Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dikatehui hanya menduduki 94 dari 460 kursi DPR pada saat itu. Apabila dilakukan voting suara di parlemen, maka dapat dipastikan kaum muslimin yang tergabung dalam partai PPP yang berjuang di parpol Islam pada saat itu akan kalah, karena Golkar, ABRI dan sebagian besar anggota parlemen di PDI menyetujui RUU tersebut. Maka PPP yang mana disutradarai atau digerakkan oleh tokoh-tokoh NU, melakukan berbagai macam manuver dan cara politik yang berani dibawah kepemimpinan KH Bisri Syansuri untuk menolak pengesahan Undang-undang tersebut.^[1]

5) Keputusan Penentu

Dikarenakan kerasnya reaksi umat Islam terkat hal tersebut, maka rezim Suharto mulai bersedia dan berkenan untuk dapat membangun kesepakatan dengan umat islam. Hal tersebut dilakukan di luar parlemen dan bukan di dalam parlemen. Sejak Oktober 1973, Pemerintah, melalui perantara ABRI mengadakan pembicaraan dengan segenap tokoh-tokoh Islam, PPP, dan juga dengan KH Bishri Syansuri.^[2]

KH Bishri Syansuri merupakan seorang ulama NU yang terkenal dengan keteguhannya dalam hal fiqih, beliau tidak mau berkompromi dalam hal fiqih. KH Bishri Syansuri pada saat itu berkoodrinas dengan sembilan ulama besar yang ada di Jombang lalu kemudian mereka membuat suatu rancangan undang-undang tandingan. Beberapa poin yang berhasil disepakati dan digoalkan dalam koordinasi tersebut antara lain;

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim harus diselenggarakan berdasarkan keagamaan dan tidak berdasarkan sipil kenegaraan, pasangan yang mengalami kehamilan diluar nikah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Pengertiannya yaitu seorang anak dikatakan anak yang sah apabila dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah, mengikat pasangan atau dikenal sebagai tunangan itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut mengarah pada perbuatan zina. Bila suami istri telah bercerai maka NU dengan pandangannya tidak memperbolehkan dilangsungkannya ruju' atau perkawinan kembali antara suami-istri yang telah bercerai tersebut (Pasal 10). Adapun Pasal 13 RUU disepakati untuk dihapus, Pasal 11 yang menyatakan bahwa perbedaan agama bukan jadi penghalang untuk pernikahan dihapuskan dan pada Pasal 7 terkait batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah diubah, yang tadinya 18 tahun bagi perempuan menjadi 16 tahun, dan yang tadinya 21 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun.^[15]

Para tokoh ABRI dan Islam menemukan kesepakatan Bersama pada akhir bulan November pada saat itu Beberapa poin yang dihasilkan dari musyawarah tersebut, antara lain ; (1) Departemen Agama memiliki peran dalam perkawinan; (2) Tidak akan dikurangnya UU tentang perkawinan Islam; (3) segala Pasal yang bertentangan dengan hukum Islam yang ada dalam RUU segera dihapuskan; (4) Pasal terkait perceraian dan poligami akan dirancang Kembali demi untuk menjauhkan dari segala tindakan sewenang-wenang; (5) Pasal 2 menjadi :

“Perkawinan dianggap sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya”. Peran peradilan agama dengan adanya kesepahaman dan kesepakatan tersebut pada akhirnya terbuka pembuatan undang-undang khusus peradilan agama yang mana disahkan 15 tahun setelah kesepakatan tersebut.^[2]

Poin-poin tersebut pada akhirnya disepakati oleh partai Golkar dan PDI.^[2] Patut diapresiasi karena hasil kesepakatan tersebut ini merupakan keberhasilan umat Islam dalam melakukan tekanan di parlemen dan di luar parlemen. KH Bishri Syansuri sebagai Rais Amm Majelis Syuro PPP telah menyadarkan pemerintah, umat Islam tidak akan pernah rela bilamana syariat islam digantikan dengan hal lainnya.^[2]

Pada tanggal 22 Desember 1973 UU perkawinan dilegalisasi oleh beberapa pihak terkait yang berkepentingan lalu pada tanggal 2 Januari 1974, undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden RI pada saat itu dengan isi materi di dalamnya berpondasikan pada syariat Agama Islam. Dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) misalnya, pernikahan dianggap sah hanya apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan kedua pasangan yang akan menikah. Ketentuan tersebut selaras dengan ajaran Agama Islam yang tidak memperbolehkan umatnya menikah dengan orang yang beragama lain, seperti tercantum dalam Qs. Al-Baqarah: 221. Pasal 40 huruf c jo Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan turunan dan hasil serapan dari Qs. Al-Baqarah: 221. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa dasar UU Perkawinan di Indonesia berasaskan pada hukum Islam.

3.2 Pandangan Ajaran Agama di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama

Ajaran agama menjadi suatu prinsip dan pedoman hidup bagi manusia di bumi ini. Indonesia selama ini mengakui keberadaan 6 agama yaitu Islam, Kristek, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Perkawinan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap ajaran agama yang dianut umatnya, sehingga boleh atau tidaknya perkawinan beda agama sesungguhnya dapat dikaji berdasarkan ajaran agama itu masing-masing. Berikut pandangan setiap ajaran agama terhadap perkawinan beda agama:^[16]

1) Agama Islam

Perkawinan beda agama menurut hukum Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan antar agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Surat al-Baqarah: 221. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Th. 1991 tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Bahkan pada 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, termasuk perempuan ahl al-Kitāb, maupun sebaliknya. Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menetapkan fatwa tentang Perkawinan Beda Agama yaitu: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan 2) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita ahl al-Kitāb. Menurut qawl mu'tamad adalah tidak sah atau haram. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam konsep konvensional maupun kontemporer (modernis) perkawinan Wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim telah disepakati keharamannya. Adapun pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah masih terdapat perbedaan di kalangan ulama.

2) Agama Kristen (Protestan)

Dalam agama Kristen (Protestan) perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Alasan apapun yang mendasarinya, dalam agama ini perkawinan beda agama dilarang. Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang se-agama, karena tujuan utama perkawinan untuk

mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Ketika terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.

3) Agama Katholik

Adapun menurut Agama Kristen Katholik (Katholik), pada prinsipnya perkawinan beda agama tidaklah dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Namun kemudian pada tiap gereja Katholik pasti ada proses dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah yaitu perbedaan agama. Bagi Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Disamping itu, perkawinan antara seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal.

4) Agama Budha

Dalam tradisi Agama Budha sebenarnya pekawinan beda agama tidaklah terlalu bermasalah, hanya saja memang disarankan untuk satu agama. Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha.

5) Agama Hindu

Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan menikah sebagai penganut agama Hindu. Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Dde Pudja, suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum Agama Hindu.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa agama-agama yang ada di Indonesia bersama-sama melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan beda agama dan mengharapkan melakukan perkawinan dengan penganut yang se-agama. Perkawinan harus dilakukan sesuai hukum agama yang dianutnya, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hanya Khonghucu yang membolehkan penganutnya apabila melakukan perkawinan beda agama. Namun harus disadari bahwa agama lain tidak memungkinkan melakukan perkawinan beda agama, sedangkan kedua belah pihak tetap pada posisi agamanya.^[17]

Bedasarkan hukum yang berlaku dan secara teoritis, perkawinan beda agama untuk saat ini belum bisa dilaksanakan, bahkan diizinkan oleh pengadilan apabila dikembalikan kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan. Hal ini dikarenakan, agama-agama yang diakui di Indonesia tidak menghendaki hal demikian.^[18]

3.3 Sinkronisasi Hukum Islam Dengan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama

Sinkronisasi vertikal antara UU perkawinan yang merepresentasikan hukum Islam dan hukum positif terkait perkawinan beda agama dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.^[19]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sebagaimana tersebut di atas yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan adalah UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 8 Tahun 1991 tentang KHI^[20], dan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898. Dan keseluruhannya sinkron dengan UU perkawinan yang berlaku saat ini yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau tidak sah hukumnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU Perkawinan, berdasarkan landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. ditambah pula dengan argumentasi bahwa setiap agama di Indonesia mencegah terjadinya perkawinan beda agama atau sekurang-kurangnya tidak menyenangi perkawinan beda agama.^[21]

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali masalah perkawinan antaragama. Berdasarkan hal tersebut dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, pendapat ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).^[17]

Adapun pada tahun 2023 terulang lagi kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Pada kasus perdata ini, calon mempelai laki-laki berinisial JEA menganut agama Kristen, sementara calon mempelai wanita SW adalah seorang muslimah.

Singkat cerita, sampai kasus ini di tingkat pengadilan Jakarta pusat, keluarlah putusan dari register perkara 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst tersebut adalah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa perkawinan antara para pemohon adalah sah menurut hukum. Kemudian memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat.

Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon ke dalam register pencatatan perkawinan. Keterangan dari Dukcapil Jakarta Selatan menyebutkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam penjelasannya, disebutkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Kemudian Pasal 7 ayat 2 huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.^[22]

Hal-hal di atas memperlihatkan bahwa menurut yurisprudensi di atas perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan.^[23] Pada intinya, perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, karena menurut Mahkamah Agung, perkawinan di Indonesia bersifat *staatshuwelijk* artinya perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami istri secara pribadi.^[21]

3.4 Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama

Anak hasil perkawinan beda agama dapat dikatakan sebagai anak tidak legal. Hal tersebut berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menjelaskan bahwa orang Islam tidak sah serta haram hukumnya menikah dengan orang selain

Islam atau beda agama. Sehingga jika terjadi perkawinan tersebut maka perkawinannya dapat dikatakan tidak legal atau batal.^[24]

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia kedudukan anak dari hasil perkawinan beda agama dapat dilihat berdasarkan legalitas perkawinan kedua orangtuanya. Kedudukan anak tersebut diterangkan pada Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula. dan pada ketentuan dalam Pasal 99 huruf a KHI. Sah atau tidak sahnya ikatan perkawinan dapat mengakibatkan sah atau tidak sahnya status anak yang dilahirkan. Sehingga, anak yang terlahir dari hasil perkawinan yang tidak sah atau sebagaimana dalam hal ini yaitu perkawinan beda agama akan menjadikan status anak tersebut menjadi anak di luar perkawinan atau anak tidak sah.

Anak dari hasil Perkawinan Berbeda agama, menyandang status hubungan perdata dengan ibunya saja, tidak menyandang status hubungan perdata dengan ayahnya. Hal tersebut berdasarakan pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan hal ini diperkuat dengan aturan Pasal 100 KHI.

Dalam perkawinan berbeda agama juga memiliki potensi masalah pada kedudukan anak dari perkawinan berbeda agama yang juga dapat mengaruhi dalam masalah hal kewarisan. Hukum waris di Indonesia sudah ada sejak dulu, masing masing penduduk tunduk pada aturan yang berlaku, sesuai golongan: 1) Golongan Rimur Asing Tionghoa & Non Tionghoa, 2) Golongan Eropa, 3) Golongan Bumi Putera.

Pada Pasl 43 di atas sudah dijelaskan anak perkawinan bebeda agama hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya saja sebagai akibatnya nak tersebut ahanya berhak menerima warisan yang berasal dari ibunya saja.

Dalam Waris Islam tak semua keluarga yang memiliki hubungan dengan ahli waris akan mewarisi. Ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1) Golongan ke 1 artinya garis lurus ke bawah, mirip anak dan istri yg ditinggalkannya 2) Golongan ke 2 artinya garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara kandung. Baik saudara laki lakimaupun saudara perempuan. 3) Golongan ke 3 artinya kake, nenek dan leluhur ke atas yang berasal dari ahli waris. 4) Golongan ke 4 artinya anggota garis ke samping serta kerabat lainnya hingga derajat yang ke-enam.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hak waris anak yang berasal dari hasil perkawinan beda agama atau anak yang tidak beragama Islam dinyatakan tidak berhak atas harta warisan. Akan tetapi dalam praktiknya, dalam suatu putusan pengadilan, para hakim dapat memutuskan pembagian harta peninggalan anak yang berbeda keyakinan bilamana terdapat wasiat wajibah. dalam penyelesaian tentang pembagian hak waris bagi anak yg tidak sama keyakinannya dengan hukum Islam dapat memakai wasiat dan hibah. Hal ini menggunakan ketentuan dari Al-Qur'an, hadis dan KHI yg dalam hal pemberiannya diperbolehkan baik bagi muslim maupun non islam. Sedangkan surat wasiat dipergunakan oleh hakim pada putusan pengadilan mengenai pembagian harta warisan.^[24]

4. Kesimpulan

Terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif karena UU Perkawinan yang merepresentasikan hukum islam dan hukum positif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, hal tersebut juga sinkron secara vertical dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 yang melarang perkawinan beda agama. Adapun terkait fenomena hukum yang timbul berdasarkan putusan perkara perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan pada dasarnya hanya membuat nilai sahnya perkawinan beda agama cacat demi hukum apabila didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, walaupun secara administrasi pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan terdaftar, akan tetapi keabsahan

perkawinan beda agama tersebut diragukan. Perkawinan beda agama membuat ketidakpastian pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkawinan tersebut saat terjadi sengketa dan pada akhirnya menimbulkan produk hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kokoh. Dampak sosiologi anak dari hasil perkawinan beda agama cukup banyak, seperti diantaranya anak tersebut dianggap anak yang tidak legal karena perkawinan kedua orangtuanya dianggap tidak sah berdasarkan hukum negara dan hukum Islam, anak hasil perkawinan beda agama juga akan mengalami permasalahan terkait dengan warisan dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- [1] J. S. Arintonang, *Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- [2] Mujiburrahman, "Feeling Threatened. Muslim-Christian relations in Indonesia's new order," Leiden University, 2006.
- [3] Detik News, "Gugat UU ke MK, 5 Warga Negara Ingin Perkawinan Beda Agama Dilegalkan," *Detik News*, 2014. <https://news.detik.com/berita/d-2681474/gugat-uu-ke-mk-5-warga-negara-ingin-perkawinan-beda-agama-dilegalkan>
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- [5] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- [6] Ismail, "7 Artis Menikah Beda Agama, Mikha Tambayong Langsung Ganti Nama," *Suara*, 2023. <https://www.suara.com/entertainment/2023/02/02/084500/7-artis-menikah-beda-agama-mikha-tambayong-langsung-ganti-nama>
- [7] F. M. Yunus and Z. Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 20, no. 2, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.
- [8] R. F. Lamandasa, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," Yogyakarta.
- [9] Z. N. Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *Al-Ahkam*, vol. 23, no. 1, 2013, doi: <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.
- [10] R. Dirkareshza, A. Ardiantor, and R. Pradana, "Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Welfare State) (Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik)," *Reformasi Hukum*, vol. 25, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.202>.
- [11] Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2015.
- [12] Riduwan, Sunarto, and Akdon, *Pengantar Statistika Untuk penelitian: Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [13] Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- [14] A. Jumadil, A. Jaya, and A. Hartawati, "Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone," *Reformasi Hukum*, vol. 26, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461>.
- [15] A. Feillard, *NU vis-a-vis negara: pencarian isi, bentuk dan makna*. Jakarta: LKis, 1999.
- [16] A. R. A. Sastra, "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)." Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- [17] O. S. Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [18] E. F. M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- [19] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- [20] Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- [21] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2016.

- [22] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [23] Y. Jaya, *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- [24] M. M. P. Utami and T. Taun, "Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7527563>.